



Konstruksi Konsep Pemberdayaan Masyarakat Kurang Mampu Melalui Pemanfaatan Wakaf Pada Baitul Maal

Yopiza¹, Isdiana Syafitri², Putri Ramadhani³

^{1,2,3} Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email : Yopizaovi@gmail.com

Abstrak- Kemiskinan sebagai masalah sosial yang kompleks dan memerlukan solusi yang berkelanjutan. Salah satu pendekatan yang efektif dalam mengatasi kemiskinan adalah melalui pemberdayaan masyarakat. Artikel ini membahas konsep pemberdayaan masyarakat miskin melalui pemanfaatan wakaf pada Baitul Maal. Wakaf, sebagai instrumen keuangan Islam, memiliki potensi besar dalam mendukung upaya pemberdayaan dan pengentasan kemiskinan jika dikelola dengan baik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan wakaf pada Baitul Maal dapat meningkatkan kapasitas ekonomi penerima manfaat. Program-program yang didanai dari wakaf, seperti pelatihan keterampilan, modal usaha, dan bantuan pendidikan, terbukti efektif dalam meningkatkan pendapatan dan kualitas hidup masyarakat miskin. Selain itu, adanya dukungan dan pengawasan yang ketat dari pengelola Baitul Maal memastikan bahwa wakaf digunakan secara optimal dan tepat sasaran. Kemiskinan merupakan masalah sosial yang kompleks dan memerlukan solusi yang berkelanjutan. Salah satu pendekatan yang efektif dalam mengatasi kemiskinan adalah melalui pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkonstruksi konsep pemberdayaan masyarakat kurang mampu melalui pemanfaatan wakaf pada Baitul Maal. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif dan metode kualitatif dengan pendekatan perundang-undangan (Statute Approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan wakaf pada Baitul Maal dapat meningkatkan kapasitas ekonomi penerima manfaat. Program-program yang didanai dari wakaf, seperti pelatihan keterampilan, modal usaha, dan bantuan pendidikan, terbukti efektif dalam meningkatkan pendapatan dan kualitas hidup masyarakat miskin. Selain itu, adanya dukungan dan pengawasan yang ketat dari pengelola Baitul Maal memastikan bahwa wakaf digunakan secara optimal dan tepat sasaran. Sebagaimana pada Pasal 11 dan Pasal 42 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang mana pengelolaan wakaf dapat dilakukan secara optimal dan transparan.

Kata Kunci : Pemberdayaan; Masyarakat; Wakaf; Baitul; Maal.

1. INTRODUCTION

Kemiskinan merupakan salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh banyak negara berkembang, termasuk Indonesia. Tingginya angka kemiskinan mencerminkan adanya ketidakadilan sosial dan kesenjangan ekonomi yang memerlukan penanganan yang efektif dan berkelanjutan. Salah satu pendekatan yang dapat diambil untuk mengatasi masalah ini adalah melalui pemberdayaan masyarakat kurang mampu, yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kemandirian ekonomi mereka.

Konteks instrumen keuangan Islam, seperti wakaf, memiliki potensi besar untuk mendukung upaya pemberdayaan masyarakat. Wakaf adalah bentuk amal jariyah yang tidak hanya memberikan manfaat jangka pendek, tetapi juga dapat memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi penerima manfaat. Baitul Maal, sebagai lembaga pengelola dana sosial Islam, memiliki peran penting dalam mengelola dan mendistribusikan wakaf agar tepat sasaran dan berdampak maksimal.

Pemanfaatan wakaf untuk pemberdayaan masyarakat kurang mampu masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya pemahaman masyarakat tentang wakaf, serta masalah dalam manajemen dan transparansi pengelolaan dana wakaf. Oleh karena itu, diperlukan sebuah konsep yang komprehensif dan konstruktif untuk memanfaatkan wakaf secara efektif dalam pemberdayaan masyarakat.

Permasalahan sosial yang terjadi di tengah masyarakat Indonesia khususnya kemiskinan menjadikan kesejahteraan ekonomi sebagai prioritas utama untuk menyelesaikan persoalan kemiskinan. Tingginya angka kemiskinan mencerminkan adanya ketidakadilan sosial dan kesenjangan ekonomi yang memerlukan penanganan yang efektif dan berkelanjutan.

Kehadiran Lembaga wakaf dapat dikatakan sangat penting dalam meminimalisir persoalan kemiskinan di Indonesia. Selain itu, wakaf produktif juga berlandaskan ajaran dalam islam yang berdimensi spiritual, dalam hal ini wakaf merupakan ajaran yang mengutamakan kesejahteraan ekonomi berbasis sosial.

Konteks instrumen keuangan Islam, seperti wakaf, memiliki potensi besar untuk mendukung upaya pemberdayaan masyarakat. Wakaf adalah bentuk amal jariyah yang tidak hanya memberikan manfaat jangka pendek, tetapi juga dapat memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi penerima manfaat. Baitul Maal, sebagai lembaga pengelola dana sosial Islam, memiliki peran penting dalam mengelola dan mendistribusikan wakaf agar tepat sasaran dan berdampak maksimal.

Maka, sangat diperlukan sebuah konsep yang komprehensif dan konstruktif untuk memanfaatkan wakaf secara efektif dalam pemberdayaan masyarakat. Sehingga masyarakat mengetahui bahwa wakaf memiliki potensi yang lebih besar untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.



Penelitian ini bertujuan untuk mengkonstruksi konsep pemberdayaan masyarakat kurang mampu melalui pemanfaatan wakaf pada Baitul Maal, dengan harapan dapat memberikan solusi yang berkelanjutan dalam mengatasi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian hukum dapat dibedakan dalam dua jenis, yakni penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris.¹ Penelitian hukum normatif ialah penelitian yang dilakukan dengan studi dokumen.² Pada penelitian ini pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Penelitian hukum membagi 2 jenis penelitian, yakni penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Pada penelitian menggunakan jenis Penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan studi dokumen dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statute Approach*). pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang ditangani.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Eksistensi Baitul Maal Terhadap Pengelolaan Wakaf

Wakaf di Indonesia sudah ada sejak berdirinya Islam sebagai kekuatan sosial dan politik hingga berdirinya kerajaan Islam di nusantara di abad 12 M. Tradisi wakaf dimulai sejak abad 15 M di Jawa Timur dengan ditemukannya bukti-bukti historis wakaf baru ada pada awal abad ke-16 (Djatnika, 1982). Di Sumatera, Aceh, wakaf disebutkan mulai muncul abad ke-14 M.³

Di Indonesia wakaf adalah salah satu jenis ibadah *maliyah* yang dirasakan sebagian orang memiliki nilai-nilai spritual yang tinggi, karena mewakafkan sebagian harta untuk kepentingan masyarakat banyak, di mana setelah harta tersebut diwakafkan, maka wakif tidak lagi memiliki hak atas harta wakaf tersebut, melainkan kepemilikannya telah menjadi milik umat, yang secara hakiki telah beralih menjadi milik Allah Subhana Wata' ala.⁴

Wakaf sebagai wujud menahan sesuatu benda untuk diambil manfaatnya sesuai dengan ajaran islam. Harta yang sudah diwakafkan sudah bukan menjadi hak milik yang mewakafkan dan juga bukan menjadi hak milik nadzir melainkan menjadi hak milik Allah.⁵

Salah satu wadah pengelolaannya, yaitu Baitul Maal. Baitu jamak dari buyut yang berarti tempat diam sedangkan Maalun berarti harta.⁶ Sedangkan Mal adalah harta dan Baitu tempat penyimpanan harta benda atau rumah perbendaharaan.⁷ Menurut Taqiyyudin, bait al-mal (Baitul Mal) adalah pos yang dikhususkan untuk semua pemasukan atau pengeluaran harta yang menjadi hak kaum muslimin,⁸ Pada masa Rasulullah SAW, Baitul Mal lebih mempunyai pengertian sebagai pihak yang menangani setiap harta benda kaum muslimin, baik berupa pendapatan maupun pengeluaran.⁹

Baitul Maal memiliki peran penting dan strategis dalam pengelolaan wakaf sebagai salah satu instrumen keuangan Islam. Berikut adalah beberapa peran utama Baitul Maal dalam pengelolaan wakaf yaitu melakukan pengumpulan dana wakaf, pengelolaan dan pengembangan aset wakaf, distribusi manfaat wakaf.

Persoalan lainnya mengenai overlapping efektifitas pengelolaan wakaf adalah pembinaan nadzir termasuk upaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap nadzir, pengaturan perubahan harta wakaf, pengawasan penukaran wakaf dan membuat kebijakan bidang perwakafan masih memerlukan sinergi antar lembaga untuk menyelesaikan persoalan tersebut.¹⁰

¹ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan*, (Jakarta : Rajawali Pers, Jakarta, 2013), hlm. 12.

² Eka NAM Sihombing, Cynthia Hadita, *Penelitian Hukum* (Malang: Setara Press, 2022).

³ Gazalba, Sidi. 1989. *Masjid Pusat Ibadah dan Kebudayaan*. Jakarta: Pustaka Al-Husna

⁴ Fathurraman Azhari, *Qawaid Fiqiyyah Muamalah*, (Banjarmasin : Lembaga Pemberdayaan Kualitas Umat (LPKU), 2015), hlm. 1

⁵ Anisa Fitria Utami and Munawar Ismail, "Implementasi Pengelolaan Wakaf Tunai (Studi Pada Baitul Maal Hidayatullah & Yayasan Dana Sosial Al-Falah)," *Jurnal Ilmah Mahasiswa.FEB.Universitas Brawijaya* 3, no. 1 (2016): 1–16.

⁶ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta, Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 1990, hlm 74.

⁷ Depdikbud RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, Edisi IV, 2010, hlm 101

⁸ Taqiyyudin An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, Surabaya : Risalah Gusti, 1996, hlm 253.

⁹ Amrullah, *Menggagas Ulang Tugas dan Fungsi Baitul Mal*(Banda Aceh : Baitul Mal Aceh, 2010), hlm. 27-28.

¹⁰ Husen, Sayed Muhammad. 2018. "Sinergisitas BWI dan Baitul Mal dalam Mengelola Wakaf," <http://baitulmal.acehprov.go.id/?p=2981>.



Baitul Maal harus menjalankan pengelolaan wakaf dengan transparansi dan akuntabilitas yang tinggi. Laporan keuangan dan aktivitas pengelolaan wakaf harus disusun secara periodik dan dipublikasikan kepada para donatur dan masyarakat umum, untuk membangun kepercayaan dan memastikan bahwa dana wakaf digunakan sesuai dengan niat dan tujuan para wakif (pemberi wakaf).

Wakaf dalam bentuk peran ekonomi memiliki arti bahwa wakaf diberikan untuk mendukung perekonomian masyarakat ekonomi lemah atau masyarakat miskin. Begitu pula dengan peranan wakaf sebagai mediasi sosial bagi umat Islam, wakaf diharapkan mampu memberikan sumbangan sosial kepada masyarakat miskin yang membutuhkan agar taraf perekonomian mereka bisa meningkat. Oleh karena itu pada tataran idealnya maka harta wakaf adalah tanggungjawab kolektif guna menjaga keabadiannya. Maka dengan demikian keberadaan lembaga wakaf sangat diperlukan sebagaimana yang telah diterapkan di negara muslim.¹¹

Baitul Maal juga dapat menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan sektor swasta, untuk mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan wakaf. Baitul Maal dapat menjadi motor penggerak dalam pemberdayaan masyarakat kurang mampu dan pengentasan kemiskinan melalui pengelolaan wakaf yang profesional dan berkelanjutan.

Dalam perkembangannya terdapat wakaf untuk kesejahteraan sosial. Misalnya wakaf tanah dan bangunan dari Sultan Notokusumo I Raja Sumenep tahun 1786 M untuk fakir miskin. Pemberian wakaf untuk kesejahteraan sosial semacam ini didorong oleh siasat untuk mencegah tanah tersebut jatuh VOC.¹²

Peran Baitul Maal dalam pengelolaan wakaf sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia misalnya sebagaimana dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf mengatur bahwa Wakaf didefinisikan sebagai perbuatan hukum Wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Dalam konteks ini, Baitul Maal dapat berperan sebagai Nazhir. Pasal 42 Mengatur bahwa pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf harus dilakukan sesuai dengan prinsip syariah, amanah, kepatutan, dan kemanfaatan.

Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (PP Wakaf) mengatur bahwa Baitul Maal sebagai Nazhir harus mengelola wakaf secara transparan dan akuntabel, serta bertanggung jawab atas penggunaan dan pengembangan harta benda wakaf tersebut.

Pasal 14 PP Wakaf menegaskan bahwa Baitul Maal harus melaporkan secara periodik kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI) mengenai pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf. Peraturan Menteri Agama No. 73 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf

Lebih lanjut, Peraturan BWI No. 1 Tahun 2020 tentang Standar Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf menyebutkan bahwa pengelolaan wakaf harus dilakukan dengan berpedoman pada standar yang telah ditetapkan, termasuk pelaksanaan audit dan pelaporan yang transparan dan akuntabel. Dengan peran yang diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan, Baitul Maal diharapkan dapat mengelola wakaf secara optimal, profesional, dan berkelanjutan, sehingga dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi kesejahteraan masyarakat dan pemberdayaan ekonomi umat.

3.2. Urgensi Pemberdayaan Masyarakat Kurang Mampu Melalui Wakaf Pada Baitul Maal

Pengelolaan dan pengembangan aset wakaf adalah bagian dari manajemen wakaf. Manajemen adalah sebuah proses untuk mengatur sesuatu yang dilakukan oleh sekelompok orang atau organisasi untuk mencapai tujuan organisasi tersebut dengan cara bekerja sama memanfaatkan sumber daya yang dimiliki.¹³

BMT merupakan lembaga keuangan syariah yang memiliki dua fungsi, yaitu Baitul Maal (Lembaga Sosial) dan Baitul Tamwil (Lembaga Komersial). Operasional yang dilakukan BMT dari kedua fungsi tersebut adalah sama-sama menghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat, akan tetapi jenis dana yang dihimpun dan disalurkan berbeda. BMT dioperasikan oleh prinsip berbagi untuk menumbuhkan dan mengembangkan usaha mikro serta meningkatkan martabat dan pendapatan orang yang tidak mampu (dhuafa).¹⁴

Ada beberapa tujuan dari pembahasan ini pertama, mengetahui posisi Baitul Maal sebagai bagian dari BMT. Kedua, tata cara pengelolaan zakat, infaq, dan shadaqah pada BMT. Hasil ini berguna bagi pembuat kebijakan, terutama pemerintah dalam membuat kebijakan tentang tata kelola lembaga keuangan mikro syariah. Bagi BMT sebagai masukan dalam pengelolaan Baitul Maal. Baitul Maal yang tidak mencari keuntungan atau nirlaba dan Baitul Tamwil yang dalam

¹¹ Hidayatina MA and Ali Muhyatsyah, "Overlapping Fungsi Baitul Maal Dan Kantor Urusan Agama Sebagai Lembaga Pengelola Wakaf (Kritik Terhadap Peran Baitul Maal Sebagai Lembaga Pengelola Wakaf Di Aceh)," *INFERENSI: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 13, no. 2 (2020): 329–50, <https://doi.org/10.18326/infsl3.v13i2.329-350>.

¹² Djatnika, Rahmat. 1982. *Wakaf Tanah*. Surabaya: Al-Ikhlas

¹³ Trisno Wardi Putra, *Manajemen Wakaf*, (Bandung : Widina, 2022), hlm 76

¹⁴ Aziz dalam Muhammad Nasrullah Ridwan, "Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Pendirian Baitul Maal Wa Tamwil Padamulya," *ALMUJTAMAE: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 1, no. 3 (2021): 142–49, <https://doi.org/10.30997/almujtamae.v1i3.2936>.



pendiriannya memang sengaja didirikan untuk mencari keuntungan (laba) Baitul Maal BMT yang menurut fungsinya bertugas untuk menghimpun, mengelola, dan menyalurkan dana zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS) yang menitikberatkan pada aspek sosial dan menjalankan sesuai dengan peraturan dan amanahnya.¹⁵

Dahulu wakaf dikembangkan berupa benda tidak bergerak seperti tanah yang dibangun masjid, tanah yang diperuntukkan untuk kuburan dan yang lainnya. Wakaf tersebut dirasa kurang pas karena pemanfaatannya terbatas hanya pada bidang tertentu saja dan tidak meluas ke masyarakat lain. Padahal jika pemanfaatan benda wakaf dapat dikelola dan disalurkan dengan baik, wakaf dapat menjadi salah satu potensi yang berperan penting dalam mengembangkan ekonomi, sosial, budaya dan aspek lainnya. Seiring dengan perkembangan zaman, objek wakaf yang tadinya hanya berupa benda tidak bergerak kini berkembang menjadi benda yang bergerak atau pemanfaatannya lebih luas dari sebelumnya.¹⁶

Pemberdayaan berasal dari kata *empower* yang mengandung dua arti: (i) to give power to, (giving power, diverting strength atau mendelegasikan wewenang pada pihak lain, (ii) to give ability to, enable (upaya untuk memberikan kemampuan). Pemberdayaan adalah perluasan aset dan kemampuan masyarakat tak berdaya untuk berpartisipasi, bernegosiasi dengan, mempengaruhi, mengendalikan, dan meminta pertanggungjawaban lembaga yang mempengaruhi kehidupan mereka. Pemberdayaan mengacu pada kemampuan rakyat, terutama kelompok yang lemah dan rentan sehingga mereka memiliki kebebasan dan memiliki kekuatan atau kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar, menjangkau sumber daya produktif, dan berpartisipasi dalam proses pembangunan. Pemberdayaan dalam Islam secara umum adalah dua pendekatan yang menggunakan Islam dalam pemberdayaan orang miskin dan anak yatim. Pertama, pendekatan parsial berkelanjutan, yaitu memberikan bantuan langsung kepada masyarakat miskin yang tidak mampu bekerja seperti penyandang disabilitas, lansia, orang lumpuh, dll. Kedua, pendekatan struktural, yaitu memberikan bantuan secara terus menerus agar anak-anak miskin dan yatim piatu dapat mengatasi kemiskinan/kelemahan, dan yang dibantu juga diharapkan dapat membantu.¹⁷

Pemberdayaan masyarakat kurang mampu melalui wakaf pada Baitul Maal memiliki urgensi yang sangat tinggi dalam konteks upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Pemberdayaan melalui wakaf memungkinkan penerima manfaat untuk mengembangkan kapasitas diri dan ekonominya. Misalnya, dana wakaf bisa digunakan untuk memberikan modal usaha, pelatihan keterampilan, atau mendirikan fasilitas yang mendukung ekonomi lokal, sehingga penerima manfaat dapat mencapai kemandirian ekonomi.

Wakaf telah menunjukkan berbagai peran penting dalam mengembangkan berbagai kegiatan sosial, ekonomi, pendidikan dan kebudayaan. Wakaf harus mampu berperan efektif dalam membangun umat agar mampu mengurangi ketergantungan pendanaan dari pemerintah. Wakaf terbukti mampu menjadi instrumen jaminan sosial dalam pemberdayaan masyarakat.¹⁸

Perlu untuk diketahui dan dipahami bahwa ketika berbicara mengenai pemberdayaan wakaf secara produktif, maka terdapat 3 (tiga) filosofi dasar yang harus diperhatikan dan dipahami, yaitu: Pertama, pola manajemennya harus dalam bingkai "proyek yang terintegrasi" di mana dana wakaf akan dialokasikan untuk program-program pemberdayaan dengan segala macam biaya yang terangkum didalamnya. Kedua, Asas kesejahteraan *nadzir*, yakni dengan menjadikan *nadzir* sebagai profesi yang memberikan harapan kepada lulusan terbaik umat dan profesi yang memberikan kesejahteraan, bukan saja diakhirat tetapi juga di dunia. Seperti di Turki, badan pengelola wakaf mendapatkan alokasi 5 % dari *net income* wakaf begitu juga dengan Kantor Administrasi Wakaf Bangladesh, dan *The Central Waqf Council* India mendapatkan alokasi sekitar 6 %. Ketiga, Asas transparansi dan *accountability*. Badan wakaf harus melaporkan proses pengelolaan dananya kepada umat dalam bentuk *audited financial report*.¹⁹

Waqif tidak terdorong untuk memastikan apakah harta wakaf yang ia berikan sudah diberdayakan atau tidak. Dalam kasus ini *waqif* sering berpandangan bahwa pemberdayaan harta wakaf adalah tanggung jawab *nadzir*, bukan bagian dari tanggungjawabnya. Padahal visi dan motivasi *waqif* dalam berwakaf turut menentukan keberhasilan pengelolaan wakaf.²⁰

Konsep wakaf produktif dapat dikatakan sejalan dengan esensi dari wakaf itu sendiri, yaitu mempertahankan pokok aset dan memberikan manfaat dari pokok aset tersebut kepada *mauquf alaihi*. Dalam wakaf produktif, maka hasil pengelolaan wakaf akan dibagi menjadi 2 (dua) bagian, bagian pertama untuk biaya perawatan dan pelestarian aset wakaf

¹⁵ Kuat Ismanto, "Kuatismanto," *Pengelolaan Baitul Maal Pada Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Di Kota Pekalongan* 12 (2015): 24–38.

¹⁶ Huzzatul Fikriyah and Muhammad Zen, "Strategi Penghimpunan Dana Wakaf Produktif Di Baitulmaal Muamalat," *Jurnal Manajemen Dakwah* 5, no. 1 (2019): 37–52, <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/jmd/article/view/19973>.

¹⁷ Syahrul Fitri T and Imam Haryadi, "The Models of Micro Enterprise Empowerment By Baitul Maal Wa Tamwil (Bmt), (Case Study: Micro At Baitul Maal Wa Tamwil Hasanah Ponorogo 2018)," *Journal of Islamic Economics and Philanthropy* 1, no. 4 (2018): 103–16, <https://doi.org/10.21111/jiep.v1i4.3083>.

¹⁸ Mardani. *Hukum Islam: Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf* (Konsep Islam Mengentaskan Kemiskinan dan Menyejahterakan Umat). Jakarta: PT Citra Aditya Bakti, 2016.

¹⁹ Aji Darwan, *Op.Cit*, hlm. 82

²⁰ Uswatun Hasanah, *Aspek Hukum Wakaf Uang*, (Jakarta : BPHN Kementerian Hukum dan HAM, 2011), hlm.



dan bagian yang kedua disalurkan kepada *mauquf alaihi*, sebagai pihak yang berhak menerima manfaat dari aset wakaf yang dikelola sesuai dengan keinginan wakif. Hasil pengelolaan wakaf produktif, baik itu diperuntukkan sebagai biaya operasional dalam perawatan aset wakaf maupun disalurkan kepada penerima wakaf (*mauquf alaihi*) atau pun dikembangkan untuk membeli aset wakaf yang baru sebagai bentuk dari pengembangan aset wakaf, hakikatnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses pengembangan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.²¹

Keterpurukan bangsa Indonesia pada sektor ekonomi, terutama pasca krisis ekonomi global pada dekade terakhir millennium kedua memberi pengaruh yang memprihatinkan. Meskipun negara telah berusaha mengatasi krisis itu, namun belum sepenuhnya bisa menyelesaikan dampak yang ditimbulkannya. Dalam kondisi demikian, seluruh komponen bangsa dapat berkontribusi dalam memulihkan keadaan. Langkah itu antara lain diwujudkan dengan memanfaatkan instrument-instrumen ekonominya agar dapat dimanfaatkan masyarakat untuk pemulihan terutama dalam sektor ekonomi supaya menjadi lebih baik. Dalam hal ini berbagai instrument ekonomi Islam seperti zakat, infaq, shadaqah dan wakaf dapat menjadi alternatif dalam merecovery krisis ekonomi tersebut. Khusus mengenai wakaf, lembaga ini sangat potensial dikembangkan, karena wakaf yang dikelola secara produktif dapat membantu problem sosial ekonomi masyarakat. Pengelolaan wakaf di Indonesia masih menghadapi problem karena kurang mengarah pada pemberdayaan ekonomi umat, dan cenderung hanya untuk kegiatan ibadah khusus. Hal ini terkait dengan keterbatasan pemahaman tentang substansi wakaf, seperti mengenai harta yang boleh diwakafkan, peruntukan wakaf, dan tugas *nadzir*.²²

Harta wakaf, jika dikelola dengan baik, dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan dan berlipat ganda. Berbeda dengan pemberian langsung yang habis sekali pakai, wakaf dapat diinvestasikan dalam proyek-proyek yang menghasilkan keuntungan terus-menerus.

Padahal, jika dikelola dengan baik, dalam perspektif tekno ekonomi BMT dapat menjadi pertimbangan yang cukup strategis dalam upaya pengembangan usaha mikro. Di samping berfungsi sebagai alat (tools) pengembangan usaha, tekno-ekonomi ini juga berperan sebagai pemicu kreativitas dan inovasi di kalangan pelaku usaha mikro dan BMT itu sendiri. Dengan penerapan tekno-ekonomi ini diharapkan usaha mikro dan BMT yang mengembangkannya bisa lebih meningkat produktivitas dan daya saingnya, apalagi dalam rangka menghadapi era perdagangan bebas seperti CAFTA.²³

Program pemberdayaan berbasis wakaf juga berfungsi untuk membangun kesadaran dan partisipasi sosial di kalangan masyarakat. Ketika masyarakat melihat manfaat nyata dari wakaf, mereka lebih cenderung untuk ikut berpartisipasi dalam berwakaf, menciptakan siklus kebaikan yang berkelanjutan.

Pendekatan pemberdayaan membantu mengurangi ketergantungan masyarakat pada bantuan langsung tunai atau bantuan sementara lainnya. Dengan memberikan alat dan dukungan yang mereka butuhkan untuk menjadi mandiri, masyarakat dapat membangun kehidupan yang lebih stabil dan berkelanjutan.

Baitul Maal yang mengelola wakaf dengan transparansi dan akuntabilitas yang tinggi akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut. Kepercayaan ini penting untuk menarik lebih banyak wakif (pemberi wakaf) yang ingin memastikan bahwa harta wakaf mereka dikelola dengan baik dan memberikan dampak positif yang nyata.

Urgensi pemberdayaan masyarakat kurang mampu melalui wakaf pada Baitul Maal tidak hanya terletak pada upaya pengentasan kemiskinan, tetapi juga pada penciptaan kesejahteraan yang berkelanjutan. Dengan pengelolaan yang profesional dan transparan, wakaf dapat menjadi instrumen yang sangat efektif dalam meningkatkan kapasitas ekonomi masyarakat, mengurangi ketergantungan pada bantuan langsung, dan membangun masyarakat yang lebih mandiri dan sejahtera.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan pemanfaatan wakaf untuk pemberdayaan masyarakat kurang mampu, diperlukan revisi terhadap beberapa peraturan perundang-undangan yang ada. Berikut adalah usulan revisi terhadap Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan peraturan pelaksanaannya untuk mendukung pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan wakaf pada Baitul Maal.

Revisi Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 11 terkait Peran Nazhir penting untuk dilakukan revisi menjadi "Nazhir bertanggung jawab tidak hanya menerima dan mengelola wakaf tetapi juga memastikan pemanfaatan wakaf untuk program pemberdayaan masyarakat kurang mampu yang berkelanjutan. Nazhir wajib menyusun dan melaksanakan rencana kerja yang mencakup program-program pemberdayaan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan bagi masyarakat penerima manfaat wakaf". Lebih lanjut, Pasal 42 penting untuk dilakukan revisi menjadi "Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Tambahan Klausul: Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf harus dilakukan dengan prinsip keberlanjutan, yaitu memanfaatkan hasil pengelolaan wakaf untuk program-program jangka panjang yang memberikan dampak berkelanjutan bagi masyarakat. Setiap program yang didanai dari hasil pengelolaan wakaf harus memiliki komponen pemberdayaan yang jelas dan terukur".

²¹ Hamli Syaifullah, Ali Idrus, *Inovasi Pelayanan Wakaf Produktif di Era Digital : Studi Kasus Yayasan Wakaf Bani Umar*, (ZISWAF, Vol. 6, No. 2, Desember 2019, hlm. 114-128), hlm. 115

²² Badan Wakaf Indonesia, *Op.Cit*, hlm. 9

²³ Mu'allim, A. 2015. Persepsi Masyarakat terhadap Lembaga Keuangan Syariah. *Al-Mawarid Journal of Islamic Law*, 10 (1).



Revisi Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 3 penting untuk dilakukan revisi menjadi “Nazhir, termasuk Baitul Maal, wajib mempublikasikan rencana kerja tahunan yang mencakup program pemberdayaan masyarakat dan laporan realisasi penggunaannya”.

Revisi terhadap Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan peraturan pelaksanaannya perlu dilakukan untuk memastikan bahwa pengelolaan wakaf oleh Baitul Maal tidak hanya terbatas pada penerimaan dan distribusi harta wakaf, tetapi juga mencakup pemanfaatan yang berkelanjutan untuk pemberdayaan masyarakat kurang mampu. Dengan demikian, wakaf dapat menjadi instrumen yang efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

4. KESIMPULAN

Peran baitul maal terhadap pengelolaan wakaf dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dijamin oleh berbagai peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk memastikan bahwa pengelolaan wakaf dilakukan dengan profesional, transparan, dan bertanggung jawab. Urgensi konstruksi dalam peraturan perundang-undangan terkait pemberdayaan masyarakat kurang mampu melalui wakaf pada Baitul Maal sangat penting untuk memastikan bahwa pengelolaan wakaf dapat dilakukan secara optimal, transparan, dan berkelanjutan dengan melakukan revisi terhadap Pasal 11 dan Pasal 42 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf untuk mengoptimalkan konsep pemberdayaan masyarakat kurang mampu melalui pemanfaatan wakaf pada Baitul maal.

REFERENCES

- (Musa, 2016)Eka NAM Sihombing, C. H. (2022). *Penelitian Hukum*. Setara Press.
- Fikriyah, H., & Zen, M. (2019). Strategi Penghimpunan Dana Wakaf Produktif di Baitulmaal Muamalat. *Jurnal Manajemen Dakwah*, 5(1), 37–52.
- Ismanto, K. (2015). Kuatismanto. *Pengelolaan Baitul Maal Pada Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Di Kota Pekalongan*, 12, 24–38.
- MA, H., & Muhayatsyah, A. (2020). Overlapping Fungsi Baitul Mal dan Kantor Urusan Agama sebagai Lembaga Pengelola Wakaf (Kritik terhadap Peran Baitul Mal sebagai Lembaga Pengelola Wakaf di Aceh). *INFERENSI: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 13(2), 329–350. <https://doi.org/10.18326/infsl3.v13i2.329-350>
- Musa, A. (2016). Zakat Sebagai Pendapatan Asli Daerah Dalam Undang-Undang Pemerintah Aceh. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 18(3), 403–415. <http://e-repository.unsyiah.ac.id/kanun/article/view/5933%0Ahttp://e-repository.unsyiah.ac.id/kanun/article/download/5933/4887>
- Ridwan, M. N. (2021). Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Pendirian Baitul Maal wa Tamwil Padamulya. *ALMUJTAMAE: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(3), 142–149. <https://doi.org/10.30997/almujtamae.v1i3.2936>
- T, S. F., & Haryadi, I. (2018). the Models of Micro Enterprise Empowerment By Baitul Maal Wa Tamwil (Bmt), (Case Study: Micro At Baitul Maal Wa Tamwil Hasanah Ponorogo 2018). *Journal of Islamic Economics and Philanthropy*, 1(4), 103–116. <https://doi.org/10.21111/jiep.v1i4.3083>
- Utami, A. F., & Ismail, M. (2016). Implementasi Pengelolaan Wakaf Tunai (Studi pada Baitul Maal Hidayatullah & Yayasan Dana Sosial Al-Falah). *Jurnal Ilmah Mahasiswa.FEB.Universitas Brawijaya*, 3(1), 1–16.
- Anisa Fitria Utami and Munawar Ismail, “Implementasi Pengelolaan Wakaf Tunai (Studi Pada Baitul Maal Hidayatullah & Yayasan Dana Sosial Al-Falah),” *Jurnal Ilmah Mahasiswa.FEB.Universitas Brawijaya* 3, no. 1 (2016): 1–16.
- Aziz dalam Muhammad Nasrullah Ridwan, “Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Pendirian Baitul Maal Wa Tamwil Padamulya,” *ALMUJTAMAE: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 1, no. 3 (2021): 142–49, <https://doi.org/10.30997/almujtamae.v1i3.2936>.
- Depdikbud RI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka, Edisi IV, 2010
- Djatnika, Rahmat. 1982. Wakaf Tanah. Surabaya: Al-Ikhlas
- Eka NAM Sihombing, Cynthia Hadita, *Penelitian Hukum*, Malang: Setara Press, 2022.
- Fathurrahman Azhari, Qawaid Fiqiyah Muamalah, Banjarmasin : Lembaga Pemberdayaan Kualitas Umat (LPKU), 2015.
- Gazalba, Sidi. 1989. Masjid Pusat Ibadah dan Kebudayaan. Jakarta: Pustaka Al-Husna
- Hamli Syaifullah, Ali Idrus, *Inovasi Pelayanan Wakaf Produktif di Era Digital : Studi Kasus Yayasan Wakaf Bani Umar*, (ZISWAF, Vol. 6, No. 2, Desember 2019, hlm. 114-128.
- Hidayatina MA and Ali Muhayatsyah, “Overlapping Fungsi Baitul Mal Dan Kantor Urusan Agama Sebagai Lembaga Pengelola Wakaf (Kritik Terhadap Peran Baitul Mal Sebagai Lembaga Pengelola Wakaf Di Aceh),” *INFERENSI: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 13, no. 2 (2020): 329–50, <https://doi.org/10.18326/infsl3.v13i2.329-350>.
- Husen, Sayed Muhammad. 2018. “Sinergisitas BWI dan Baitul Mal dalam Mengelola Wakaf,” <http://baitulmal.acehprov.go.id/?p=2981>.
- Huzzatul Fikriyah and Muhammad Zen, “Strategi Penghimpunan Dana Wakaf Produktif Di Baitulmaal Muamalat,” *Jurnal Manajemen Dakwah* 5, no. 1 (2019): 37–52, <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/jmd/article/view/19973>.
- Kuat Ismanto, “Kuatismanto,” *Pengelolaan Baitul Maal Pada Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Di Kota Pekalongan* 12 (2015): 24–38.
- Mahmud Yunus, Kamus Arab Indonesia, Jakarta, Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 1990.
- Mardani. Hukum Islam: Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf (Konsep Islam Mengentaskan Kemiskinan dan Menyejahterakan Umat). Jakarta: PT Citra Aditya Bakti, 2016.
- Mu'allim, A. 2015. Persepsi Masyarakat terhadap Lembaga Keuangan Syariah. *Al-Mawarid Journal of Islamic Law*, 10 (1).
- Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan*, Jakarta : Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- Syahrul Fitri T and Imam Haryadi, “The Models of Micro Enterprise Empowerment By Baitul Maal Wa Tamwil (Bmt), (Case Study: Micro At Baitul Maal Wa Tamwil Hasanah Ponorogo 2018),” *Journal of Islamic Economics and Philanthropy* 1, no. 4 (2018): 103–16, <https://doi.org/10.21111/jiep.v1i4.3083>.



Taqiyyudin An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, Surabaya : Risalah Gusti, 1996.

Trisno Wardi Putra, *Manajemen Wakaf*, Bandung : Widina, 2022.

Uswatun Hasanah, *Aspek Hukum Wakaf Uang*, Jakarta : BPHN Kementerian Hukum dan HAM, 2011.

.